SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

BELANJA BANTUAN STIMULAN REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA ALAM DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Belanja Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Alam di Kabupaten Kebumen, perlu mengatur pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen, ketentuan mengenai pelaksanaan pemberian belanja bantuan sosial yang direncanakan diatur dalam Peraturan Bupati masing-masing;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Alam di Kabupaten Kebumen;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 109);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN STIMULAN REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA ALAM DI KABUPATEN KEBUMEN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan atau dengan sebutan lain yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah atau dengan sebutan lain yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
7. Belanja Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Alam di Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut Belanja Bantuan Stimulan adalah Bantuan Sosial berupa stimulan yang diberikan kepada korban bencana alam yang digunakan untuk rehabilitasi atau relokasi rumah terdampak bencana alam.
8. Rehabilitasi adalah perbaikan atau peningkatan kualitas rumah yang terdampak bencana alam.

9. Relokasi adalah pembangunan rumah baru yang terdampak bencana alam di lokasi lain yang aman dari bencana alam.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.
13. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
14. Panitia Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disebut Panlak adalah tenaga lokal Desa/ Kelurahan yang menjadi penggerak, pelaksana dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan Belanja Bantuan Stimulan.
15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
16. Bencana Alam adalah bencana yang di akibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang di sebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
17. Rencana Anggaran Biaya yang disingkat RAB adalah Dokumen yang memuat penganggaran biaya jenis pekerjaan/bahan bangunan, volume per jenis bahan bangunan, harga satuan dan jumlah biaya per jenis bahan bangunan, total biaya membangun dan sumber dana.
18. Rencana Penggunaan Dana yang disingkat RPD adalah Dokumen yang memuat informasi penggunaan dana jenis pekerjaan/bahan bangunan, volume per jenis bahan bangunan, harga satuan dan jumlah biaya per jenis bahan bangunan, total biaya membangun dan sumber dana.
19. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan yang selanjutnya disingkat DRPB2 adalah dokumen yang memuat informasi daftar rencana pembelian bahan bangunan yang dibuat oleh penerima bantuan atau dibantu oleh Panlak sebelum menarik dana bantuan dari rekening penerima bantuan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan penyaluran Belanja Bantuan Stimulan agar penyaluran Belanja Bantuan Stimulan dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.

BAB III
SUMBER, BENTUK DAN BESARAN

Pasal 3

(1) Belanja Bantuan Stimulan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2) Belanja Bantuan Stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang.
(3) Besaran Belanja Bantuan Stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. untuk korban bencana yang tempat tinggalnya perlu dilakukan rehabilitasi mendapatkan bantuan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan rincian Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) digunakan untuk pembelian bahan bangunan atau material dan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) digunakan untuk pembayaran upah tukang; dan
 b. untuk korban bencana yang tempat tinggalnya perlu dilakukan relokasi rumah mendapatkan bantuan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan rincian Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) digunakan untuk pembelian bahan bangunan atau material dan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) digunakan untuk pembayaran upah tukang.

BAB IV
KRITERIA PENERIMA

Pasal 4

(1) Penerima Belanja Bantuan Stimulan diberikan kepada korban bencana dengan persyaratan sebagai berikut ;
 a. warga Desa/ Kelurahan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan secara nyata tinggal di desa/ kelurahan tersebut;
 b. menempati rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan surat kepemilikan tanah atau surat keterangan lain yang sah;
 c. tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dalam status sengketa keperdataan;
 d. tidak memiliki bangunan di wilayah lain; dan
 e. menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan secara swadaya.
(2) Belanja Bantuan Stimulan berupa rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diberikan kepada korban bencana yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 a. bangunan masih berdiri;
 b. sebagian struktur utama bangunan rusak;
 c. sebagian besar komponen penunjang lainnya rusak;
 d. secara fisik kerusakan 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen); dan
 e. sebagian kecil dinding dan lantai bangunan patah/retak.

(3) Belanja Bantuan Stimulan berupa relokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b diberikan kepada korban bencana yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 a. bangunan masih berdiri/roboh;
 b. sebagian struktur utama bangunan rusak;
 c. sebagian besar dinding dan lantai bangunan patah/retak;
 d. secara fisik kerusakan lebih dari 70% (tujuh puluh persen);
 e. komponen penunjang lainnya rusak berat; dan
 f. membahayakan/beresiko jika difungsikan.

(4) Penerima Belanja Bantuan Stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
TATA CARA PENYALURAN, PELAKSANAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Penyaluran

Pasal 5

Tata cara penyaluran Belanja Stimulan adalah sebagai berikut:

a. Kepala Desa/ Lurah mengajukan permohonan Belanja Bantuan Stimulan kepada Kepala Dinas.
b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampirkan RAB yang disusun oleh Panlak.
c. Panlak sebagaimana dimaksud pada huruf b dibentuk oleh Kepala Desa/ Lurah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/ Lurah.
d. Dinas melakukan identifikasi dan verifikasi dengan membentuk Tim yang dituangkan dalam berita acara untuk kemudian diajukan rekomendasi calon penerima Belanja Bantuan Stimulan kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
e. Penyaluran dan/atau penyerahan Belanja Bantuan Stimulan didasarkan pada daftar penerima Belanja Bantuan Stimulan yang tercantum dalam Keputusan Bupati.
f. Panlak dengan diketahui oleh Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan dana yang dilengkapi dokumen pendukungnya kepada Kepala Dinas.
g. berdasarkan Permohonan Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada huruf f, Dinas memverikasi, merekap dan menginventarisir permohonan pencairan yang dituangkan dalam Berita Acara verifikasi permohonan dana, selanjutnya Bendahara pengeluaran bantuan dan pembiayaan pada Dinas mengajukan surat Permintaan Pembayaran sesuai dengan Permohonan Pencairan Dana kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran.
h. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf g, Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar;
i. Kepala Dinas mengajukan Surat Perintah Membayar dan dokumen pendukungnya kepada Kepala BPKPD.
j. Berdasarkan Surat Perintah Membayar dan dokumen pendukung yang benar, sah dan lengkap, Kepala BPKPD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.

k. Setelah Surat Perintah Pencairan Dana diterbitkan, Kepala BPKPD membuat surat pengantar kepada bank penyalur untuk melaksanakan pemindahbukuan dana ke rekening penerima bantuan.
l. Penyaluran Belanja Bantuan Stimulan dilakukan oleh Dinas berdasarkan Keputusan Bupati kepada penerima yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dengan dilampiri tanda terima masing-masing penerima Belanja Bantuan Stimulan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 6

(1) Belanja Bantuan Stimulan dilaksanakan pekerjaannya oleh Panlak.
(2) Waktu pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak penandatanganan sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan.
(3) Pencairan Belanja Bantuan Stimulan dilakukan dalam 1 (satu) tahap, dengan persyaratan sebagai berikut :
 a. Permohonan pencairan dana dilampiri surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan RPD Belanja Bantuan Stimulan;
 b. Keputusan Kepala Desa/ Lurah tentang Pembentukan Panlak;
 c. Berita Acara Permintaan Pencairan Dana;
 d. DRPB2 ;
 e. kuitansi penerimaan bantuan bermeterai cukup;
 f. foto fisik keadaan 0% (nol persen); dan
 g. fotokopi rekening penerima bantuan pada bank yang ditunjuk.
(4) Pemindahbukuan Belanja Bantuan Stimulan dari rekening penerima ke rekening toko bangunan untuk pembelian bahan bangunan atau material dilakukan dalam 2 (dua) tahap.
(5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk pembelian bahan bangunan atau material pada Tahap I dilakukan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dengan persyaratan sebagai berikut:
 a. Surat Rekomendasi Pencairan Tahap I dari Dinas;
 b. Berita Acara penunjukan toko bangunan atau material;
 c. DRPB2 Tahap I;
 d. foto fisik keadaan 0% (nol persen);
 e. fotokopi rekening penerima bantuan pada bank yang ditunjuk; dan
 f. fotokopi rekening toko bangunan atau material yang ditunjuk.
(6) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk pembelian bahan bangunan atau material pada Tahap II dilakukan sebesar 70 % (tiga puluh persen) dengan persyaratan sebagai berikut:
 a. Surat Rekomendasi Pencairan Tahap II dari Dinas;
 b. Berita Acara penunjukan toko bangunan atau material;
 c. DRPB2 Tahap II;
 d. Laporan penggunaan dana Tahap I;
 e. foto fisik keadaan minimal sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 f. fotokopi rekening penerima bantuan pada bank yang ditunjuk; dan
 g. fotokopi rekening toko bangunan atau material yang ditunjuk;
(7) Pembayaran untuk upah tukang kegiatan Belanja Bantuan Stimulan dilakukan setelah progres fisik mencapai 100% (seratus persen).

Bagian Ketiga
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 7

(1) Panlak kegiatan Belanja Bantuan Stimulan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada Dinas melalui Kepala Desa/ Lurah.
(2) Pertanggungjawaban atas pemberian Belanja Bantuan Stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. Tanda bukti transaksi pengeluaran/pembelanjaan sesuai Realisasi Penggunaan Dana dan DRPB2, yang dibuktikan dengan kuitansi dan nota belanja yang dapat dipertanggungjawabkan;
 b. Kwitansi dan Berita Acara penyerahan dana Belanja Bantuan Stimulan dari penerima Belanja Bantuan Stimulan kepada Panlak Belanja Bantuan Stimulan;
 c. Laporan progres yang memuat foto rumah kondisi 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen), dan 100% (seratus persen) dengan ketentuan pengambilan foto rumah tampak depan, samping kanan dan kiri serta belakang rumah.
(3) Pertanggungjawaban Dinas atas pemberian Belanja Bantuan Stimulan meliputi :
 a. Usulan/permohonan tertulis dari calon penerima Belanja Bantuan Stimulan;
 b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Belanja Bantuan Stimulan;
 c. Pakta Integritas dari penerima Belanja Bantuan Stimulan; dan
 d. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

Pasal 8

Kepala Dinas menyampaikan laporan penggunaan Belanja Bantuan Stimulan kepada Bupati.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Dinas melaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Stimulan.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

(1) Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Stimulan.
(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah C.q. Bagian Administrasi Pembangunan dan Inspektorat palng lambat 31 Desember tahun berkenaan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2020 tentang Belanja Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana Alam di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 77 Tahun 2020 tentang Belanja Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana Alam di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 Januari 2022

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 28 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN
ANALIS HUKUM AHLI MUDA,

ttd.

NURKHOTIMAH,SH.MH
Penata Tk.I
NIP. 19761029 201001 2 006